

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENUKARAN UANG DAN TRANSFER MAHASISWA

Sirajul Yani¹, Andy Fahmi Halim²

¹ STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya; sirajulyani@stai-ali.ac.id

² STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya; andy.fahmi@stai-ali.ac.id

	<i>Abstract</i>
Keywords: Islamic Jurisprudence; Şarf; Cash Exchange; Digital Transaction; Riba.	In the rapidly evolving era of digital finance, the boundaries between social assistance and commercial transactions often become blurred, particularly within academic environments. This research investigates the phenomenon of informal cash-to-transfer money exchanges among students at STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Facilitated through social media and peer interactions, this practice raises critical questions regarding its compliance with <i>şarf</i> (currency exchange) principles in Islamic jurisprudence, specifically concerning fairness, value equality, and the prohibition of <i>riba</i> (usury). The study aims to comprehensively describe the mechanisms of these exchanges, assess the students' literacy regarding <i>fiqh al-mu'āmalah</i> , and analyze the validity of such practices against Islamic legal standards. Employing a qualitative descriptive method with a case study approach, data were collected via in-depth interviews with 12 students, a <i>fiqh</i> lecturer, and the student body president, supported by observational documentation. The findings reveal a significant gap between theoretical knowledge and practical application; many students engage in these transactions viewing them merely as <i>ta'awun</i> (mutual help), unaware of the strict <i>şarf</i> requirements. While some transactions adhere to <i>yadan bi yadin</i> (spot exchange) and <i>mitslan bi mitslin</i> (equal value), others fall into <i>riba nasi'ah</i> due to transfer delays and <i>riba fadl</i> due to "service fees" deducted from the principal amount. The study concludes that while digital transfers are valid as <i>taqābuḍ ḥukmī</i> (legal possession), the lack of immediate settlement renders many transactions void. This highlights an urgent need for integrating contemporary digital <i>fiqh</i> literacy into the student curriculum.
Kata kunci: Fiqh Muamalah; Şarf; Penukaran Uang; Transaksi Digital; Riba.	Abstrak <i>Perkembangan teknologi finansial telah mengubah pola interaksi ekonomi di lingkungan kampus, salah satunya melalui maraknya praktik penukaran uang tunai dengan transfer digital secara informal. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut di kalangan mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang sering kali dilakukan melalui media sosial atau komunikasi pribadi. Praktik ini memunculkan kerancuan hukum mengenai kesesuaiannya dengan prinsip şarf dalam fiqh muamalah, terutama terkait aspek keadilan, kesetaraan nilai, dan larangan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme praktik penukaran uang, menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum şarf, serta menganalisis validitas transaksi tersebut berdasarkan ketentuan syariat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 12 mahasiswa, dosen fiqh, dan ketua BEM, serta dokumentasi transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa melakukan praktik ini tanpa pemahaman hukum yang memadai. Meskipun beberapa transaksi memenuhi syarat yadan bi yadin (tunai) dan mitslan bi mitslin (setara), ditemukan banyak praktik yang mengandung unsur riba nasi'ah karena penundaan waktu transfer dan riba fadhl akibat adanya selisih nilai tukar sebagai imbalan jasa. Dalam konteks digital, transfer dana diakui sebagai taqābuḍ ḥukmī (serah terima hukum), namun validitasnya gugur jika tidak terjadi secara seketika. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi fiqh muamalah digital bagi mahasiswa.</i>
Diajukan : Desember 2025	
Diterima : Januari 2026	
Diterbitkan : Januari 2026	

Corresponding Author:

Sirajul Yani

STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya; sirajulyani@stai-ali.ac.id

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan dan interaksi dengan orang lain, termasuk dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, aktivitas ekonomi ini diatur dalam bingkai muamalah yang bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kezaliman seperti *riba*, *gharar*, dan penipuan ('Al-Mu'amalah Al-Madiyah Rules Relating to Human Relations and Economic Transactions in Accordance with the Guidance of Sharia', 2025). Salah satu bentuk interaksi muamalah yang krusial adalah aktivitas pertukaran uang atau *sharf*. Transaksi ini memiliki ketentuan ketat karena uang dikategorikan sebagai *al-amwāl al-ribawiyah* (harta ribawi).

Lebih jauh lagi, dalam perspektif *Maqashid Syariah*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) merupakan salah satu dari lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang wajib dijaga. Perlindungan ini tidak hanya bermakna menjaga fisik harta dari pencurian, tetapi juga menjaga kesucian harta dari cara perolehan yang batil, seperti *riba* dan spekulasi (Ridwan, 2023). Islam menekankan bahwa stabilitas ekonomi hanya dapat dicapai jika sirkulasi uang berjalan di sektor riil, bukan mengendap atau berkembang biak melalui transaksi maya yang tidak produktif seperti pertukaran uang yang mengandung *riba*. Oleh karena itu, setiap transaksi yang mendistorsi nilai uang dianggap mencederai tujuan syariat dalam menjaga keadilan distributif di tengah masyarakat.

Uang dalam pandangan Islam berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan dari zat uang itu sendiri ('The Uses of Money', 1992). Hal ini berbeda dengan sistem barter konvensional yang sering kali menimbulkan ketidakadilan atau *riba al-fadl*. Allah SWT secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, para ulama menyepakati bahwa pertukaran mata uang, baik emas, perak, maupun uang kertas (*fiat money*), harus memenuhi syarat *taqābuḍ* (serah terima tunai) dan *tamātsul* (kesamaan nilai) jika sejenis (Sulhan, 2011).

Dalam diskursus fiqh, syarat sah transaksi *sharf* terbagi berdasarkan jenis mata uangnya. Apabila pertukaran dilakukan antar mata uang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah), maka wajib memenuhi dua syarat: tunai (*yadan bi yadin*) dan sama nominalnya (*mitslan bi mitslin*) (Nuramirah & Syamsurijal, 2022). Jika terdapat kelebihan nilai atau penundaan waktu serah terima, maka transaksi tersebut jatuh pada keharaman *riba*. Sedangkan jika pertukaran dilakukan antar mata uang yang berbeda jenis (misalnya Rupiah dengan Dolar), syarat kesamaan nominal gugur, namun syarat tunai tetap wajib dipenuhi dalam satu majelis akad (Avif, Hayatudin, & Adam, 2020).

Dalam diskursus ekonomi Islam, kedudukan uang (*nuqud*) memiliki karakteristik yang unik dan berbeda secara diametral dengan pandangan ekonomi

kapitalis. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun telah lama menegaskan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pengukur nilai (*unit of account*), bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan keuntungan zatnya sendiri (Al-Ghazali, dalam *Ihya' Ulumuddin*) (Lailatul Fajar, Syafiatul Huda, Achmad Firdaus, & Marlina, 2023). Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas – seperti dalam praktik jual beli uang dengan selisih nilai – maka fungsi asatinya sebagai hakim penentu nilai menjadi rusak. Inilah hikmah rasional (*illat*) di balik ketatnya aturan *ṣarf* dalam Islam.

Larangan riba dalam pertukaran uang, baik *riba fadhil* (karena kelebihan takaran) maupun *riba nasiah* (karena penundaan waktu), bukan sekadar aturan dogmatis, melainkan upaya preventif syariat (*sadd al-dzari'ah*) untuk mencegah ketidakadilan ekonomi. Dalam konteks mata uang fiat (*fiat money*) yang digunakan saat ini, mayoritas ulama kontemporer melalui *Qiyas* menyepakati bahwa uang kertas memiliki *illat* yang sama dengan emas dan perak, yaitu *tsamaniyyah* (fungsi sebagai harga). Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah berlakunya seluruh hukum *ṣarf* pada mata uang Rupiah yang digunakan mahasiswa (Saiddaeni, 2023). Pertukaran Rp100.000 tunai dengan saldo Rp98.000, misalnya, bukan sekadar "potongan administrasi" dalam kacamata fiqh, melainkan distorsi terhadap prinsip kesetaraan (*tamatsul*) yang menjadi syarat mutlak pertukaran barang ribawi sejenis.

Fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa, di mana batas antara "tolong-menolong" dan "transaksi komersial" menjadi kabur, mencerminkan tantangan masyarakat modern dalam memposisikan fiqh muamalah di tengah arus digitalisasi. Kecepatan transaksi sering kali melalaikan aspek kehati-hatian (*ihthiyath*), padahal Islam mengajarkan bahwa keberkahan harta tidak terletak pada jumlah atau kecepatannya, melainkan pada cara perolehannya yang bersih dari unsur batil (Rosele et al., 2022).

Seiring perkembangan teknologi, transaksi keuangan bertransformasi ke ranah digital. Para ulama kontemporer memperluas makna serah terima (*qabdh*) menjadi *taqābuḍ ḥukmī* (serah terima secara hukum), di mana perpindahan dana melalui transfer bank atau dompet digital dianggap sah selama terjadi seketika tanpa penundaan yang signifikan (Sandi et al., 2024). Namun, fenomena di lapangan menunjukkan adanya praktik yang perlu dikaji ulang. Di lingkungan mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, khususnya melalui grup WhatsApp "Forum Jual Beli STAI Ali", marak terjadi transaksi penukaran uang tunai dengan transfer saldo (misalnya: "Butuh cash 100k, bayar via transfer").

Fenomena pergeseran transaksi ini sebenarnya telah banyak dikaji dalam berbagai literatur, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Sandi et al., 2024) misalnya, lebih memfokuskan pada keabsahan uang elektronik secara umum tanpa menyoroti dinamika sosial penggunaannya. Sementara itu, kajian (Sulhan, 2011) dan (Avif et al., 2020) memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai hukum *ṣarf* mata uang asing (*valas*), namun belum menyentuh realitas mikro transaksi "recek" antar mahasiswa yang melibatkan mata uang sejenis (Rupiah).

Kebanyakan literatur yang ada saat ini cenderung membahas *fintech* dalam skala makro industri perbankan syariah, sebagaimana ditemukan dalam studi (Ahmad, Basri, & Hilmi, 2025) tentang implementasi *fintech* modern. Terdapat kekosongan literatur (*gap of knowledge*) yang signifikan terkait praktik ekonomi informal (*shadow economy*) di lingkungan pendidikan berbasis asrama atau kampus Islam. Padahal, lingkungan ini memiliki karakteristik unik berupa ikatan solidaritas (*ukhuwah*) yang kuat, yang sering kali justru menjadi bumerang ketika rasa sungkan dan tolong-menolong bercampur aduk dengan akad komersial yang batil. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan membedah praktik *micro-exchange* di level *peer-to-peer* mahasiswa.

Praktik informal ini sering kali mengabaikan syarat *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis) dan *yadan bi yadin*. Kerap terjadi kasus di mana uang tunai diterima saat ini, namun transfer dilakukan beberapa jam kemudian, atau terjadi pemotongan nilai sebagai jasa penukaran yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan nilai dalam barang ribawi sejenis.

Pemilihan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya sebagai lokasi studi kasus bukan tanpa alasan. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, mahasiswa di kampus ini diasumsikan memiliki literasi keagamaan yang lebih baik dibandingkan mahasiswa umum. Namun, observasi awal menunjukkan adanya paradoks; di satu sisi mahasiswa mempelajari teori riba di kelas, namun di sisi lain mereka mempraktikkan "uang lelah" atau "biaya admin" dalam tukar-menukar uang sesama teman. Kondisi geografis kampus yang relatif jauh dari akses ATM dan bank syariah (BSI) memaksa terbentuknya sebuah kebiasaan (*'urf*) baru di mana mahasiswa yang memiliki saldo digital atau uang tunai bertindak layaknya "ATM berjalan".

Dalam kaidah fiqh, adat kebiasaan memang bisa menjadi landasan hukum (*al-'adah muhakkamah*), namun dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil *nass*. Kebiasaan mahasiswa yang menganggap wajar adanya selisih Rp2.000 hingga Rp5.000 dalam pertukaran uang sejenis atas nama "jasa", merupakan bentuk *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak) yang perlu diluruskan. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan mereduksi sensitivitas mahasiswa terhadap bahaya riba, menganggapnya sebagai hal lumrah hanya karena nominalnya kecil dan dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*). Padahal, ridha kedua belah pihak tidak dapat menghalalkan riba yang secara dzatnya telah diharamkan oleh Allah SWT.

Hingga saat ini, literatur akademik dan diskursus fiqh muamalah cenderung didominasi oleh kajian pada sektor formal yang berskala makro, seperti perbankan syariah, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Akibatnya, dinamika ekonomi mikro yang bersifat informal (*shadow economy*), khususnya praktik transaksi "kecil" namun masif dan repetitif di ekosistem mahasiswa, sering kali luput dari radar penelitian ilmiah (Ni'mah & Asmuni, 2024). Padahal, normalisasi terhadap penyimpangan akad dalam skala kecil – seperti pemakluman terhadap selisih nominal dalam tukar-menukar uang – dapat menjadi embrio bagi terbentuknya mentalitas ekonomi yang permisif terhadap riba. Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk tidak sekadar memotret fenomena penukaran uang tunai dan transfer di kalangan mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, tetapi juga melakukan evaluasi kritis untuk mendudukkan kasus ini dalam perspektif hukum Islam yang tepat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terumuskan sebuah pemahaman yang komprehensif mengenai batasan antara *ta'awun* (tolong-menolong) dan komersialisasi akad *ṣarf* di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi makna fenomena sosial-keagamaan dan perilaku transaksi mahasiswa yang tidak dapat diukur sekadar dengan angka (Al Johani, 2024; Lima & Newell-McLymont, 2021). Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan (Agustus–Oktober 2025) di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, lokasi yang dipilih karena karakteristik unik integrasi nilai asrama dengan adopsi transaksi digital di tengah keterbatasan akses fisik perbankan (ATM).

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi meliputi mahasiswa aktif yang bertransaksi minimal tiga kali dalam satu semester terakhir, memiliki akses perbankan digital (*mobile banking/e-wallet*), serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan 12 mahasiswa sebagai informan utama, satu dosen pengampu mata kuliah Fiqh sebagai informan ahli (*key informant*), dan Ketua BEM untuk validasi konteks sosial. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari literatur fiqh klasik, Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, serta jurnal terkait.

Dalam desain penelitian ini, peneliti memosisikan diri sebagai instrumen kunci (*human instrument*) yang berinteraksi langsung dengan realitas sosial di lapangan. Sebagaimana ditekankan oleh Lincoln dan Guba (1985) (Agostinho, 2005), kehadiran peneliti secara fisik mutlak diperlukan untuk menangkap makna implisit, bahasa tubuh, dan konteks emosional informan saat membahas topik sensitif seperti pemotongan uang dan utang piutang, yang tidak dapat ditangkap oleh instrumen kuesioner semata.

Selain itu, mengingat data yang digali berkaitan dengan privasi finansial dan kepatuhan syariah yang berpotensi menimbulkan stigma sosial, penelitian ini menerapkan standar etika penelitian yang ketat. Peneliti menggunakan prinsip *informed consent* (persetujuan tanpa paksaan) kepada seluruh partisipan dan menjamin kerahasiaan identitas melalui penggunaan kode inisial (seperti M1, M2, dst.) dalam pelaporan data. Langkah ini krusial untuk menciptakan rasa aman bagi informan, sehingga mereka bersedia membuka praktik 'bawah tanah' penukaran uang yang selama ini mereka lakukan tanpa rasa takut akan sanksi sosial atau akademik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama secara simultan. *Pertama*, observasi partisipatif pasif untuk mengamati dinamika transaksi di grup WhatsApp dan asrama guna menangkap pola alamiah (*natural setting*), khususnya terkait durasi waktu

real-time settlement dan kesepakatan nilai tukar spontan. *Kedua*, wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur untuk menggali pemahaman kognitif serta menelusuri argumentasi mahasiswa dalam menjustifikasi adanya selisih nominal ("uang jasa"). *Ketiga*, dokumentasi berupa tangkapan layar percakapan transaksi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data mengadopsi model interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi kembali dengan teori Fiqh Muamalah dan konsep *taqābuḍ ḥukmī*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Praktik *Cash-to-Transfer*: Antara Pragmatisme Ekonomi dan Distorsi Akad

Berdasarkan wawancara dengan 12 informan mahasiswa, ditemukan pola transaksi yang seragam di mana transaksi bermula dari kebutuhan mendesak akan uang tunai atau saldo digital. Mekanismenya sederhana: salah satu pihak mentransfer saldo (via BSI Mobile, DANA, atau OVO), dan pihak lain menyerahkan uang tunai. Mayoritas transaksi (10 dari 12 mahasiswa) dilakukan dengan nilai tukar 1:1. Namun, ditemukan pula variasi praktik di mana terdapat selisih nilai sebesar Rp2.000–Rp5.000 yang diklaim sebagai "jasa transfer" atau "uang bensin". Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh ritme kehidupan asrama, di mana intensitas permintaan meningkat drastis pada awal bulan dan akhir pekan. Grup WhatsApp "Forum Jual Beli STAI Ali" menjadi pasar virtual yang sibuk dengan bahasa transaksi yang pragmatis, mencerminkan kedekatan relasi namun menihilkan formalitas akad.

Sebagai ilustrasi nyata, salah satu informan (M4) menuturkan: "*Biasanya kalau lagi butuh banget... kadang ada teman yang bilang 'tapi lebihin dua ribu ya buat beli es'. Karena saya lagi butuh cepat... ya saya iyain aja. Pikir saya, anggap saja itu sedekah atau ongkos jalan dia.*" Narasi ini mengungkap bahwa kesepakatan mengenai "tambahan nilai" sering kali muncul sebagai negosiasi spontan yang dibungkus eufemisme "uang lelah". Mahasiswa merasa sungkan (*ewuh-pakewuh*) menolak karena ikatan pertemanan, padahal kerelaan hati (*ridha*) tidak menghapus keharaman riba jika substansi transaksinya melanggar syariat.

Rasionalisasi ekonomi juga bermain peran penting. Informan M9 berargumen bahwa memberikan tambahan Rp2.000–Rp3.000 kepada teman masih lebih efisien secara biaya peluang (*opportunity cost*) dibandingkan harus mengeluarkan biaya bensin dan waktu untuk pergi ke ATM yang jauh. Argumen ini menunjukkan distorsi pemahaman yang mereduksi makna riba hanya pada tataran eksploitasi besar (*rentenir*), namun menoleransi riba mikro atas nama efisiensi. Selain itu, terkait waktu serah terima, meskipun responden berupaya tunai, kendala teknis seperti gangguan sinyal atau keterlambatan notifikasi mutasi bank sering menyebabkan penundaan penerimaan (*pending*), sebagaimana dialami responden Rio Rinaldo (M2). Praktik "uang dulu, transfer nanti" atau sebaliknya ini sering dimaklumi meski akad telah disepakati.

Analisis Fiqh Muamalah: Validitas *Taqabudh Hukmi* dan Indikasi Riba dalam Transaksi Digital

Secara substansi, praktik penukaran uang di kalangan mahasiswa adalah akad *sharf* yang keabsahannya bergantung mutlak pada syarat *tamātsul* (kesamaan nilai) dan *taqābud* (serah terima tunai). Berdasarkan temuan, praktik mahasiswa terklasifikasi menjadi tiga: (a) Transaksi sah/halal (tunai, nilai sama, *real-time*); (b) Terindikasi *Riba Fadhl* (adanya selisih nilai); dan (c) Terindikasi *Riba Nasiah* (penundaan transfer). Terkait validitas transfer digital, merujuk Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan pandangan Wahbah az-Zuhaili, transfer e-wallet/bank dikategorikan sebagai *taqābud hukmi* yang sah selama perpindahan dana terjadi instan (*settlement* tuntas di majelis akad)(Dedi, 2023). Namun, jika salah satu pihak berpisah dari majelis sebelum dana efektif masuk, akad menjadi *fāsid* (rusak).

Praktik pemotongan nominal ("uang lelah") yang dijustifikasi sebagai *ujrah* (upah) berpotensi menjadi *hilah* (rekayasa hukum) untuk melegalkan riba. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan segala tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis adalah riba jika tidak dipisahkan akadnya. Penggabungan akad (*hybrid contract*) antara tukar uang dan jasa transfer dalam satu waktu menutup celah riba (*sadd al-dzari'ah*) dan dilarang mayoritas ulama (Ivana Nurul Zahra, Neneng Nurhasanah, & Intan Nurrachmi, 2024).

Isu keterlambatan transfer akibat kendala teknis (sinyal/baterai) juga krusial dalam perspektif lintas mazhab. Mazhab Syafi'i memandang perpisahan badan sebelum serah terima sempurna membatalkan akad (Zulfikar & Sasnifa, 2020). Sementara Mazhab Hanafi dan pandangan Ibnu Taimiyah mungkin memberi kelonggaran jika penundaan terjadi karena *force majeure*, namun status dana tetap *muallaq*. Sayangnya, temuan lapangan menunjukkan mahasiswa sering "menggampangkan" penundaan ini secara sengaja (*by design*), mengubah akad *sharf* menjadi utang-piutang (*qardh*). Jika pelunasannya mensyaratkan nilai berbeda, maka jatuh pada *Riba Qardh*.

Kesenjangan Literasi, Persepsi 'Urf, dan Urgensi Rekonstruksi Kurikulum

Data lapangan menunjukkan pemahaman mahasiswa mengenai hukum *sharf* masih parsial (Lihat Tabel 1). Mayoritas responden bingung dengan istilah *taqabudh* dan memaknai "tunai" hanya sebatas "bayar sekarang" tanpa memahami syarat *settlement*. Analisis komparatif menyingkap ironi institusional: Ketua BEM berasumsi mahasiswa "sudah mengetahui prosedur syariat", namun data lapangan dan pandangan Dosen Fiqh (Ustadz Muhammad Azhari) menunjukkan sebaliknya. Kesenjangan (*gap*) ini menciptakan "Ilusi Kompetensi" yang berbahaya.

Tabel 1. Kategorisasi Pemahaman Mahasiswa terhadap Hukum *Sharf*

Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase	Karakteristik Pemahaman
Tinggi	4	33%	Memahami definisi <i>sharf</i> , syarat tunai

Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase	Karakteristik Pemahaman
			(<i>yadan bi yadin</i>), kesetaraan nilai, dan jenis-jenis riba (<i>fadhhl & nasiah</i>).
Sedang	5	42%	Mengetahui <i>ṣarf</i> secara umum, namun bingung membedakan antara "upah jasa" dengan riba <i>fadhhl</i> dalam pertukaran sejenis.
Rendah	3	25%	Tidak mengetahui istilah <i>ṣarf</i> , hanya memahami praktik sebagai tukar-menukar biasa tanpa aturan syariat khusus.

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Faktor penyebab utama bertahannya praktik ini adalah justifikasi melalui *‘urf* (kebiasaan). Mahasiswa berargumen bahwa potongan admin sah karena "sudah biasa di grup". Namun, ini dikategorikan sebagai *‘urf fasid* (kebiasaan rusak) karena bertentangan dengan dalil *nass* (hadis *mitslan bi mitslin*). Selain itu, analisis *Maqashid Syariah* menunjukkan kebutuhan mahasiswa baru mencapai taraf *hajiyyat* (sekunder), belum *daruriyyat* (darurat mengancam nyawa), sehingga kaidah "darurat membolehkan yang dilarang" tidak berlaku untuk menghalalkan riba (Amrullah & Hasan, 2022).

Temuan ini mengonfirmasi bahwa adopsi *fintech* di kalangan generasi muda melampaui pemahaman syariahnya. Fenomena ini merekomendasikan perlunya revitalisasi kurikulum di STAI Ali bin Abi Thalib. Pembelajaran tidak bisa lagi sekadar tekstual (*text-book oriented*), melainkan harus masuk ke ranah *Fiqh Contemporary Case Study* yang membedah kasus riil seperti hukum Gopay, biaya admin, dan batasan riba digital, guna menjembatani jurang antara kesalehan ritual dan kesalehan transaksional. Selain intervensi kurikulum formal, peran organisasi kemahasiswaan (BEM) sangat krusial dalam merombak kultur ekonomi ini melalui pendekatan *peer-education* (edukasi sebaya). Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BEM dalam wawancara, terdapat asumsi bahwa mahasiswa "sudah paham" aturan syariat, padahal realitasnya terjadi *false consensus effect* – di mana individu meyakini pendapat atau perilaku mereka (menukar uang dengan potongan) disetujui oleh mayoritas dan dianggap benar secara hukum.

Untuk memutus mata rantai pemahaman keliru ini, BEM perlu mengubah strategi dakwah kampus dari yang bersifat seremonial menjadi fungsional-edukatif. Kegiatan seperti "Klinik Muamalah" atau simulasi transaksi digital yang dibimbing langsung oleh dosen ahli seperti Ustadz Muhammad Azhari dapat menjadi solusi konkret. Pendekatan kultural ini penting karena perubahan perilaku (*behavioral change*) di kalangan mahasiswa sering kali lebih efektif jika diinisiasi oleh figur otoritas sebaya (*peer authority*) dibandingkan instruksi *top-down* dari institusi. Dengan demikian, literasi fiqh muamalah tidak hanya berhenti di ruang kelas sebagai wacana intelektual, tetapi terinternalisasi menjadi *akhlak bimuamalah* yang mewarnai setiap transaksi digital di lingkungan kampus (Ahmad et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penukaran uang tunai dan transfer (*cash-to-transfer*) di lingkungan mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya bukan sekadar strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan akses perbankan, melainkan refleksi dari dominasi pragmatisme ekonomi yang menggeser kepatuhan syariah. Meskipun transfer digital diakui validitasnya sebagai *taqābuḍ ḥukmī* dalam fatwa DSN-MUI jika bersifat *real-time*, realitas lapangan menunjukkan adanya normalisasi pelanggaran akad yang masif.

Secara spesifik, penelitian ini menemukan tiga distorsi utama. *Pertama*, pelanggaran Riba Fadhl melalui pemotongan nominal berdalih "uang lelah" atau "biaya admin" dalam pertukaran uang sejenis. Praktik ini dijustifikasi mahasiswa menggunakan logika efisiensi biaya (*opportunity cost*) dan sandaran pada *'urf fasid* (kebiasaan yang salah), yang secara diametral bertentangan dengan prinsip *mitslin bi mitslin*. *Kedua*, terjadinya Riba Nasiah akibat penundaan waktu transfer yang disebabkan oleh kendala teknis (sinyal/baterai) maupun kesepakatan longgar ("uang dulu, transfer nanti"). Toleransi terhadap penundaan ini menggugurkan syarat *yadan bi yadin* yang menjadi rukun mutlak akad *ṣarf*. *Ketiga*, penelitian ini menyingkap adanya "Ilusi Literasi" dan kesenjangan persepsi (*perception gap*) yang tajam. Terdapat diskoneksi antara optimisme pimpinan organisasi mahasiswa (BEM) – yang berasumsi praktik tersebut aman secara prosedur – dengan realitas akar rumput yang minim pemahaman dasar fiqh, serta peringatan keras dari otoritas akademik (Dosen Fiqh) mengenai ketatnya syarat transaksi. Hal ini menciptakan rasa aman palsu (*false sense of security*) yang menumpulkan sensitivitas mahasiswa terhadap bahaya riba mikro.

Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan langkah korektif berupa revitalisasi kurikulum fiqh muamalah yang tidak lagi bersifat tekstual-klasik, melainkan berbasis studi kasus kontemporer (*casuistic*). Secara praktis, institusi disarankan menyediakan agen laku pandai resmi untuk memberantas pasar gelap uang, sementara organisasi mahasiswa (BEM) harus bertransformasi menjadi agen edukasi sebaya (*peer-educator*) guna membangun kesadaran bahwa integritas mahasiswa Muslim tidak hanya diukur dari kesalehan ritual, tetapi juga dari kebersihan transaksional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostinho, S. (2005). Naturalistic Inquiry in E-Learning Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 4(1), 13–26. <https://doi.org/10.1177/160940690500400102>
- Ahmad, S., Basri, M., & Hilmi, A. M. M. (2025). Micropayment Model Using Shariah-Compliant FinTech on Campus. *Glovento Journal of Integrated Studies*, 01(01), 103–113. <https://doi.org/10.63665/gjis.v1.16>
- Al Johani, A. (2024). A Qualitative Study of the Impact of Currency on Socio-cultural Identity. In K. Al Marri, F. A. Mir, S. A. David, & M. Al-Emran (Eds), *BUID Doctoral Research Conference 2023* (pp. 425–432). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56121-4_40
- Al-Mu'amalah Al-Madiyah Rules relating to human relations and economic transactions in accordance with the guidance of Sharia. (2025). *Journal of Law Education and Business*, 3(1), 94–103. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5397>
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2022). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 234–243. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.6445>
- Avif, M. S., Hayatudin, A., & Adam, P. (2020). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) terhadap Jasa Penukaran Uang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 70. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532>
- Dedi, M. (2023). Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Era Digital. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 5(1), 25–39. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i1.6532>
- Ivana Nurul Zahra, Neneng Nurhasanah, & Intan Nurrachmi. (2024). Analisis Fikih Muamalah terhadap Keabsahan Multi Akad dalam Implementasi Produk Gadai Emas. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(2), 460–469. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13689>
- Lailatul Fajar, W., Syafiatul Huda, S., Achmad Firdaus, E., & Marlina, L. (2023). Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 47–60. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3610>
- Lima, W., & Newell-McLymont, E. F. (2021). Qualitative Research Methods: A Critical Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3845254>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage.
- Ni'mah, N. R., & Asmuni, A. (2024). The Implementation of Fiqh Principle in Islamic Financial Products: A Systematic Literature Review. *Islamic Economics Journal*, 10(2), 184–194. <https://doi.org/10.21111/iej.v10i2.12425>

- Nuramirah & Syamsurijal. (2022). KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 24–36. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i1.3>
- Ridwan, M. (2023). KONSEP HARTA DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 8(2), 149–161. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6142>
- Rosele, M. I., Muneem, A., Che Seman, A. B., Abdullah, L. B. H., Binti Abdul Rahman, N. N., Sukor, M. E. B. A., & Ali, A. K. B. (2022). The Concept of Wealth (*māl*) in the Sharī'ah and Its Relation to Digital Assets. *Sage Open*, 12(2), 21582440221102424. <https://doi.org/10.1177/21582440221102424>
- Saiddaeni, S. (2023). Meninjau Kembali Definisi Riba Era Modern, Pinjaman Uang Kartal (FIAT) Perspektif Studi Islam Fiqih Kontemporer. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 58–69. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1549>
- Sandi, R. K., Maulidya, M., Suryani, S., Itang, I., Marfu'ah, S., & Humaemah, R. (2024). TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK ERA DIGITAL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 195–208. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v4i2.10269>
- Sulhan, M. (2011). TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF) DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *IQTISHODUNA*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.257>
- The Uses of Money: Money in the Theory of an Exchange Economy. (1992). *The American Economic Review*, 61(5), 784–805. <https://doi.org/10.1184/R1/6708833.V1>
- Zulfikar, A. A., & Sasnifa, P. (2020). Transaction in non-cash payments through Ovo application: An Islamic judgment study by the Mazhab Syafi'i. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 219. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8038>